

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu negara. Di masa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dituangkan dalam UUD Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pemerintah diharapkan mampu bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku ekonomi untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata. Salah satu sektor pendapatan asli daerah yaitu sektor pajak. Mardiasmo (2011 : 12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Menurut Abdul Halim (2014) ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu :

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. BUMN belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi
6. Perhitungan potensi tidak dilakukan

Menurut jenis pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah dibagi menjadi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Sesuai UUD RI Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame.

Salah satu objek pajak yang dikelola oleh pemerintah kota Padang adalah pajak reklame yang diatur pada peraturan daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame . Objek pajak reklame diharapkan dapat memaksimalkan target realisasi pendapatan asli daerah.

Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, dimasa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangannya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga pengaruh besar terhadap penerimaan pajak reklame.

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) kota Padang merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Di samping tugas lainnya, salah satunya pajak reklame. BAPENDA Kota Padang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai SKPD dan SKPKD, pelaksanaannya diatur berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tugas pokok dari BAPENDA tersebut yakni membantu walikota Padang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Untuk subjek pajak reklame itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

1. Jenis reklame
2. Bahan yang digunakan untuk reklame
3. Lokasi penempatan reklame
4. Waktu penyelenggaraan
5. Jangka waktu penyelenggaraan
6. Jumlah reklame, dan
7. Ukuran media reklame

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota padang. Yang mana penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame pada BAPENDA kota padang ?
2. Hal apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak reklame pada BAPENDA kota padang ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame pada BAPENDA kota padang
2. Untuk mengetahui hal apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak reklame pada BAPENDA kota padang

1.4. Metode Penulisan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksud untuk mempelajari ilmu yang sesuai dengan materi pembahasan yaitu metode penelitian dan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dari perbandingan dan penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota padang.

1. Studi Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota padang untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik melalui wawancara dengan pihak bersangkutan maupun observasi langsung.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri atas 5 lima (bab) dengan sistematikanya yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penyusunan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep teoritis tentang pengertian pajak reklame, subjek pajak reklame, objek pajak reklame, dasar pengenaan pajak reklame, landasan hukum pengenaan pajak reklame, dan prosedur pemungutan pajak reklame.

Bab III Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota padang, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Bab IV Pembahasan

Bab ini menguraikan bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan dan pembayaran pajak reklame, dan upaya menghadapi kendala dalam prosedur pemungutan dan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota padang.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.